
Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan Pihak Perusahaan Melalui Mediasi

Siti Mayang Hamidah

mayang123sc@gmail.com

Evalina Alissa

evalina_alissa@unja.ac.id

Herlina Manik

herlina_manik@unja.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

Land disputes remain a persistent problem in Indonesia due to increasing land demand and weak law enforcement. Previous studies often emphasize litigation, while research on the effectiveness of mediation in local land conflicts is still limited. This study addresses that gap by examining the land dispute between the community of Kelurahan Betara Kiri and a private company in Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province. The objective is to analyze the mediation process as an alternative dispute resolution mechanism and to identify the main obstacles to its effectiveness. Using an empirical legal approach, the study finds that mediation has been attempted repeatedly since 2018, involving local government, the Forestry Service, and law enforcement agencies. However, the process has not been effective due to persistent disagreements over land ownership interpretation, breach of partnership agreements, leadership dualism within farmer groups, and weak compliance with mediation outcomes. The contribution of this research lies in demonstrating how the combination of unclear land tenure arrangements, institutional weaknesses, and low community legal awareness undermines mediation as a settlement tool. The findings highlight the need for stronger legal certainty, more transparent facilitation, and firmer enforcement to enhance the role of mediation in resolving agrarian conflicts in Indonesia.

Keywords: *land disputes; partnership plantation forests; mediation*

Abstrak

Sengketa tanah masih menjadi persoalan yang terus berulang di Indonesia akibat meningkatnya kebutuhan lahan dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan penyelesaian melalui jalur litigasi, sementara kajian mengenai efektivitas mediasi dalam konflik pertanahan lokal masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan perusahaan swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa serta mengidentifikasi kendala utama dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 mediasi telah berulang kali difasilitasi oleh pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, dan aparat penegak hukum. Namun, efektivitasnya rendah karena adanya perbedaan interpretasi mengenai kepemilikan tanah, wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan, dualisme kepemimpinan kelompok tani, serta lemahnya kepatuhan terhadap hasil mediasi. Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah, kelemahan kelembagaan, dan rendahnya kesadaran hukum

masyarakat secara bersama-sama melemahkan peran mediasi. Temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum, fasilitasi yang lebih transparan, dan ketegasan aparat agar mediasi dapat berfungsi optimal dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Kata kunci: sengketa tanah; hutan tanaman pola kemitraan; mediasi

A. Pendahuluan

Tanah merupakan suatu hal yang berperan dalam kehidupan rakyat Indonesia sehingga Konstitusi Negara Indonesia mengatur hal tersebut. Tanah merupakan modal hidup manusia, tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tanah merupakan modal hidup manusia. Tanah sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai permukaan bumi.¹ Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang berulang dan sering kali muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk, tren pembangunan, dan semakin luasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai penyertaan modal untuk berbagai keperluan.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa muncul ketegangan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat berujung pada pertengkaran dan konflik. Konflik dapat terjadi antar individu maupun kelompok. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial.³ Sengketa tanah merupakan permasalahan yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Persengketaan sering menimbulkan konflik yang kadang sampai pada suatu kekerasan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menanganinya. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini: di luar pengadilan (non litigasi) dan di pengadilan (litigasi).⁴

¹ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. April (2022): 90.

² Tim Peneliti STPN, *Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan*, ed. Dwi Wulan Pujiriyani and Widhiana Hestining Puri, Edisi Pert. (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013).

³ Herlina Manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 214, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=4mNrKzsAAAAJ&citation_for_view=4mNrKzsAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.

⁴ Evalina Alissa and Sasmiar, "Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis" *Wajah Hukum* 5, no. April (2021): 278, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UAY2D8oAAAAJ&citation_for_view=UAY2D8oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

Tidak semua konflik harus diselesaikan melalui hukum. Musyawarah atau kekeluargaan juga bisa menjadi jalan penyelesaian sengketa. Dengan jalur non litigasi ini kita dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya (efisien), dan penyelesaian secara hukum menjadi jalan terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan dan cenderung berlarut-larut pada cara non litigasi.⁵

Adapun penelitian ini mengenai penyelesaian secara non litigasi atas sengketa pertanahan yang ada di Kel. Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni sengketa antar masyarakat dengan PT. WKS. Sehubungan dengan itu, permasalahan sengketa tanah ini sebagai berikut :

Sebelumnya pada tahun 2002, pihak WKS dengan masyarakat Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang, dan Kelurahan Betara Kiri (yang mana dulunya desa-desa dan kelurahan tersebut masih satu desa, yakni Desa Betara Kiri) telah melakukan kerja sama Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), yang mana kawasan yang menjadi sengketa lahan di sini merupakan kawasan konsesi yang dikelola oleh PT. WKS untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan menghormati adat yang ada dengan menanam kayu akasia pada lahan tersebut, yang kemudian saat akasia tersebut panen, maka masyarakat mendapat persenan dari hasil tersebut. Adapun luas keseluruhan lahan yang disepakati sebagai lahan Hutan Tanaman Pola Kemitraan yakni seluas 623 Ha, yang mana saat ini kurang lebih 456 Ha merupakan kawasan yang masih dapat ditanami oleh PT. WKS, dan sisa dari lahan tersebut yakni 167 Ha tidak dapat digunakan lagi dikarenakan lahan tersebut terendam banjir.

Sengketa tanah ini dimulai sejak tahun 2017, di mana adanya wanprestasi oleh Kelompok Tani Betara Kiri atas pengelolaan tanah terhadap kawasan konsesi yang sebagaimana telah disepakati pada kesepakatan kerja sama pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) di tahun 2002. Atas hal tersebut, maka dilakukanlah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Akan tetapi, meskipun mediasi telah dilaksanakan beberapa kali, namun kesepakatan masih sangat sulit untuk dicapai. Di mana walaupun dalam beberapa pertemuan yang diadakan terjadi kesepakatan, akan tetapi kesepakatan tersebut masih menjadi perdebatan, dan beberapa pihak kelompok tani masih terus melakukan tindakan wanprestasi atau pertentangan dengan menanam lahan konsesi dengan tanaman-tanaman lain hingga menjual beberapa bidang tanah konsesi tersebut.

⁵ Harun, Badriyah. *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*. Edited by Tim Pustaka Yudisia. Edisi Pert. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2013.

Hingga masa kini tahun 2025, sengketa tersebut masih berlanjut dan sedang ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli. Dan dijelaskan juga pada pasal 6 ayat (6) bahwasanya dalam waktu paling lama 30 hari maka harus tercapai kesepakatan oleh para pihak, yang mana pada ayat (7) menyatakan bahwasanya kesepakatan atas penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan secara tertulis, dan kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan begitu, maka proses mediasi yang dilakukan oleh PT. WKS dengan masyarakat atas sengketa tanah ini sudah melewati batas waktu (hari) proses mediasi, dan pelaksanaan dari kesepakatan terhadap beberapa mediasi yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik, di mana masih adanya kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti penanaman maupun perusakan pada kawasan konsesi yang sebaiknya hal tersebut dihindari karena untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dan potensi kerugian yang lebih besar sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa.

Dengan demikian maka pada kasus ini terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan keadaan yang nyata. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Sengketa Tanah Antar Masyarakat Kelurahan Betara Kiri Dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)"

B. Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Masyarakat Kelurahan Betara Kiri Dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)

Pada tahun 2002, pihak PT. WKS mendatangi Kepala Desa Betara Kiri (sekarang menjadi Kelurahan Betara Kiri, karena pada tahun 2012 terjadi pemekaran desa yakni, Desa Sungai Gebar, Desa Tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang dan Kelurahan Betara Kiri). Pihak PT. WKS menyampaikan niatnya untuk mengelola tanah yang berada di Kelurahan Betara Kiri tersebut. Dengan demikian, PT. WKS meminta Kepala Desa Betara Kiri membentuk Kelompok Tani dan kemudian melakukan kesepakatan, yang dari kesepakatan tersebut maka diukurlah lahan yang menjadi objek perjanjian ini dengan Dinas Kehutanan. Dalam pengukuran ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, pihak PT. WKS, Kepala Desa Betara Kiri, dan Camat. Di sini

Dinas Kehutanan menentukan batas antara Hutan Produksi (lahan yang akan dijadikan kawasan konsesi untuk melakukan kerja sama Hutan Tanaman Pola Kemitraan) dengan Areal Penggunaan Lain (APL/tanah yang dapat dikelola oleh masyarakat) yang mana luas lahan konsesi ini berjumlah 623 Ha. Setelah dinyatakan dan disepakati batas tersebut, pihak PT. WKS menyatakan bahwasanya akan membuat kanal untuk perbatasan antara dua lahan tersebut.⁶ Kerja sama tersebut berjalan dengan lancar hingga tiga periode. Pada periode keempat, yakni pada tahun 2017 setelah PT. WKS melakukan panen dari kayu yang ditanam, PT. WKS tidak melakukan penanaman pada lahan konsesi tersebut, yang mana pada biasanya, setelah melakukan panen PT. WKS langsung menanam kembali lahan tersebut. Atas hal tersebut Kepala Desa Tanjung Pasir (karena telah terjadi pemekaran desa sejak 2012) yakni Pak Herdiansyah menyatakan kepada pihak PT. WKS adanya kekhawatiran bahwa masyarakat akan menanam lahan tersebut tidak ada kegiatan penanaman kembali oleh PT. WKS. Dalam hal ini diketahui bahwasanya alasan PT. WKS tidak menanam pada lahan konsesi dikarenakan menunggu izin lahan gambut/restorasi gambut. Dengan kekhawatiran tersebut, pihak PT. WKS pun memberitahu kepada masyarakat bahwasanya untuk tidak menanam kawasan konsesi tersebut dikarenakan adanya restorasi gambut.⁷ Selama masa restorasi gambut ini, PT. WKS tidak boleh menanam, akan tetapi boleh memelihara tanaman liar yang berada di kawasan tersebut. Pengecekan restorasi gambut ini berlangsung selama hampir satu tahun, di mana lahan gambut tersebut dicek apakah gambutnya sudah melebihi kedalaman 3 meter atau belum. Jika sudah mencapai 3 meter maka lahan tersebut tidak boleh ditanami dan harus dilakukan upaya pemulihan ekosistem gambut. Namun hasil pengecekan tersebut menyatakan bahwasanya gambut tersebut masih di kedalaman 2 meter yang oleh karena itu, maka masih boleh dilakukan penanaman pada lahan tersebut.⁸

Dari kejadian tersebut bahwasanya benar ada masyarakat yang menanam lahan tersebut dengan tumbuhan-tumbuhan lain seperti jagung, ubi, sawit, dan pinang. Meskipun telah diberitahu oleh PT. WKS, namun masyarakat tidak berhenti untuk melakukan penanaman tersebut dengan dasar adanya izin lama yakni izin buka lahan.

Lebih kompleks, terjadinya sengketa ini dikarenakan pihak Kelompok Tani yang ternyata pecah atau terjadinya dualisme pada Kelompok Tani Betara Kiri ini. Ketua Kelompok Tani yakni Pak Rusnadi (Ketua Kelompok Tani sebelum terjadinya masalah

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

⁸ Wawancara dengan Bapak Yogi Irawan sebagai Humas CSR PT. WKS, pada 22 Januari 2025.

internal Kelompok Tani) mengatakan bahwasanya dulu masyarakat diberikan surat izin Pancung Alas, yang mana dulu setiap ada masyarakat yang ingin melakukan pembukaan lahan dan ingin melakukan penebangan, maka masyarakat diberikan izin oleh pemerintah setempat dengan diberikannya surat izin buka lahan. Adapun surat izin tersebut ada ketentuannya, ada masa limit atau jangka waktunya yang dalam sekian bulan tidak digarap ataupun dilakukan pembukaan lahan tersebut, maka lahan kembali ke pemerintah.⁹ Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan bahwa surat izin melakukan pembukaan lahan ataupun penebangan hutan untuk membuka lahan tersebut memiliki jangka waktu selama 6 bulan. Sehingga apabila lahan tersebut tidak dikerjakan maka izin tersebut batal.¹⁰

Adapun dualisme ini bermula saat PT. WKS tidak menanam lahan konsesi karena restorasi lahan gambut, sehingga Pak Sulaiman (kelompok tani) merasa bahwa lahan konsesi tersebut milik atau kembali ke masyarakat, sedangkan di sisi lain terdapat anggota kelompok tani yang juga menyatakan bahwasanya masih berjalannya kemitraan antara Kelompok tani dengan PT. WKS karena lahan tersebut merupakan Hutan Produksi yang dikelola atau dimitrakan dan tidak dapat digunakan untuk hak pengelolaan tanah bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pihak responden yakni Pak Syamsi, Pak Syamsi menyatakan bahwasanya beliau memiliki lahan pada kawasan konsesi tersebut berdasarkan Surat Pancung Alas Tahun 1974. Namun untuk segala pengurusan saat ini, Pak Syamsi menyerahkan hal tersebut kepada Pak Sulaiman.¹¹ Dari pihak Pak Sulaiman menyatakan bahwasanya beliau memiliki lahan di kawasan konsesi tersebut, di mana dulu orang tua Pak Sulaiman membuka lahan tersebut menggunakan surat Pancung Alas Tahun 1974 yang diterbitkan oleh Camat. Surat Pancung Alas ini berisi izin untuk membuka lahan yang mana apabila dalam kurun waktu 6 bulan lahan tersebut tidak digarap atau digarap, maka ketentuan tersebut dicabut kembali. Selain itu, terdapat pula Surat Pernyataan oleh mantan Kepala Desa Betara Kiri yang dibuat pada 10 Maret 2019 yang menyatakan bahwasanya tanah yang disengketakan merupakan tanah atas nama-nama yang terlampir (Sulaiman dkk) dan sudah pernah diterbitkan SKT oleh beliau, kemudian Surat Keterangan Pemilik Tanah Untuk Perkebunan yang dibuat pada 15 April 2019 yang berisi pembenaran oleh Penghulu Kepala Dusun Betara Kiri dan Camat Tungkal Ilir terkait status tanah tersebut dengan

⁹ Wawancara dengan responden Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

¹¹ Wawancara dengan responden yakni Bapak Syamsi, pada 19 Februari 2025.

menyatakan bahwa asal muasal tanah tersebut berdasarkan pembukaan tanah hutan sendiri yang dimiliki oleh Syamsi dkk yakni bekas penebangan hutan pada tahun 1974 sehingga menjadi tanah perkebunan yang baik sebagai tanah milik adat, serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir dan Ketua RT.009 Dusun Utara Desa Tanjung Pasir yang menyatakan bahwa memang benar bahwa Syamsi mempunyai Surat Keterangan Pemilik Tanah Untuk Perkebunan pada 18 April 2022. Saat 2002, PT. WKS datang kepada masyarakat dengan menyampaikan bahwasanya ingin memitirakan lahan tersebut dengan adanya imbalan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada pembagian hasilnya, masyarakat mendapat 40% dan PT. WKS memperoleh 60% dari setiap panen yang dilakukan. Untuk melakukan kemitraan ini, maka pihak PT. WKS melakukan perundingan dengan masyarakat dan mendatangi Kepala Desa pada tahun 2002 yang kemudian hal tersebut disepakati. Dan setelah terjadi kesepakatan, Kepala Desa juga akhirnya mengumpulkan kembali masyarakat dengan mengkonfirmasi bahwasanya lahan yang berada di ujung Desa Tanjung Pasir tersebut dimitirakan dengan PT. WKS. Sehingga Pak Sulaiman yang merasa tidak menyetujui hal ini menanyakan mengapa kemitraan tersebut harus dilakukan, dan dari Kepala Desa menjelaskan terkait hal kesejahteraan masyarakat yang melalui bagi hasil, perbaikan jalan, dan penyediaan Koperasi sebagai payung hukum bagi masyarakat. Terkait dengan pembagian hasil pada panen pertama tidak sesuai hasil dan Kepala Desa mengatakan bahwa hal tersebut adanya biaya-biaya administrasi seperti pembuatan kanal dll. Namun dipanen kedua pembagian hasil tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga dari sini timbul kecurigaan-kecurigaan kepada Kepala Desa. Pada tahun 2018, terjadi konflik besar-besaran, di mana saat PT. WKS tidak menanam lahan konsesi tersebut, pihak Pak Sulaiman menggunakan lahan tersebut untuk menanam tumbuhan lain sehingga Ketua Kelompok Tani dari pihak Pak Sulaiman ini juga sering dipanggil. Dan Pak Sulaiman pada saat itu menjadi koordinator di lapangan membawa anggota kelompoknya untuk menanam di lahan konsesi sehingga terjadilah keributan-keributan. Dari kejadian tersebut, Ketua Kelompok Tani yakni Pak Syamsul Bahri mengundurkan diri. Dan dari pada itu dilakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi Ketua Kelompok Tani.¹²

Di sini lah awal mula terjadinya dualisme dari Kelompok Tani Betara Kiri. Di mana adanya 2 kelompok yang berbeda pandangan dalam hal untuk melanjutkan atau memutus kemitraan. Dengan ini Pak Sulaiman mengatakan bahwasanya beliau

¹² Wawancara dengan responden yakni Bapak Sulaiman, pada 20 Februari 2025.

melakukan musyawarah dengan beberapa masyarakat Desa Tanjung Pasir untuk menentukan Ketua Kelompok sehingga terpilihlah beliau.¹³ Adapun Kelompok Tani yang sepakat untuk melanjutkan kemitraan yakni Kelompok Pak Abdul Muthalib. Terkait dengan kelegalitasan Ketua Kelompok saat pertemuan mediasi, Pak Muthalib menyatakan bahwasanya beliau ditunjuk dan dipilih mulai dari kelompok kecil dan jenjang Ketua Kelompok. Sedangkan Pak Sulaiman tidak dapat menunjukkan legalitas sebagai Ketua Kelompok. Pak Abdul Muthalib menyampaikan bahwasanya tidak pernah dilakukan buka lahan pada kawasan yang dijadikan objek mitra saat ini.¹⁴

Atas perbedaan persepsi tersebut maka sering terjadi pergolakan-pergolakan dari Kelompok Tani yakni yang dipimpin oleh Sulaiman dan Syamsi (berdasarkan wawancara dengan Pak Rusnadi, Syamsi merupakan anggota kelompok tani dan masih satu keluarga dengan Sulaiman).¹⁵

Atas pergolakan-pergolakan yang terjadi, maka dilakukan upaya penyelesaian atas sengketa tanah yang terjadi ini. Dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk meredam dan menyurutkan permasalahan ini. Pak Herdiansyah selaku Kepala Desa Tanjung Pasir sudah sering memberi himbuan kepada masyarakat untuk tidak menanam tanaman pada lahan konsesi tersebut, sebab tanah tersebut sedang menunggu restorasi gambut dan bukan hak milik masyarakat, melainkan Hutan Produksi yang sedang dimitrakan. Yang mana dengan itu, sembari menunggu ataupun apabila izin terhadap PT. WKS atas restorasi gambut keluar, maka PT. WKS akan kembali menanam lahan tersebut dengan tentunya mencabuti tanaman masyarakat yang berada pada lahan konsesi itu. Hal ini tentu berujung tetap merugikan masyarakat, baik dari segi tenaga maupun biaya untuk melakukan penanaman pada kawasan konsesi tersebut. Dari beberapa himbuan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Pak Herdiansyah (Kepala Desa Tanjung Pasir) ini, beliau mengatakan bahwasanya sebagian masyarakat mengerti dan mundur dari lapangan atau tidak lagi menanam lahan konsesi tersebut. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang tetap menanam lahan tersebut dengan tanaman-tanaman yang mereka miliki. Di sisi lain beliau mendapatkan informasi bahwasanya lahan konsesi tersebut juga sudah ada yang dijual kepada orang luar (di luar Desa Tanjung Pasir maupun Kelurahan Betara Kiri). Oleh sebab itu beberapa kali orang luar sudah menanam lahan konsesi tersebut dengan

¹³ Wawancara dengan responden yakni Bapak Sulaiman, pada 20 Februari 2025.

¹⁴ Wawancara dengan responden yakni Bapak Abdul Muthalib, pada 20 Februari 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Responden Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

tanaman-tanaman yang mereka bawa, sehingga permasalahan sengketa tanah ini menjadi semakin kompleks.¹⁶ Pak Rusnadi (Ketua Kelompok Tani Betara Kiri sebelum Kelompok Tani menjadi dua bagian kelompok) juga mengatakan bahwasanya upaya untuk menyelesaikan konflik ini sudah sering dilakukan, terutama atas terjadinya dualisme pada Kelompok Tani Betara Kiri. Beberapa upaya seperti sosialisasi juga telah dilakukan kepada masyarakat.¹⁷

Terkait dengan upaya penghentian konflik atau gejolak dari masyarakat juga dilakukan pemasangan papan himbauan oleh pihak PT. WKS yang mana berisi himbauan bagi masyarakat untuk melakukan pencabutan atas tanaman-tanaman yang telah ditanam pada kawasan konsesi, pemantauan yang dilakukan oleh Tim Reskrim dari Polres Tanjab Barat yang nantinya akan membawa masyarakat apabila diketahui menanam pada kawasan konsesi tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Melakukan sosialisasi terkait status areal sengketa, sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 oleh POKJA PPS Perhutanan Sosial Provinsi Jambi, pembagian selebaran oleh pihak PT. WKS dengan himbauan untuk meninggalkan areal konsesi.

Adapun pelaksanaan mediasi telah dilakukan beberapa kali yakni pada tanggal 24 Mei 2018, 12 Juli 2018, 31 Agustus 2018, 23 Oktober 2018, 31 Januari 2019, 13 Agustus 2019, 13 November 2019, 17 Maret 2020, 19 Maret 2020, 10 September 2020, 23 November 2020, 17 Desember 2020, 29 April 2021. Dari proses mediasi tersebut meskipun beberapa pertemuan menghasilkan kesepakatan, namun masih terdapat pergolakan-pergolakan oleh Kelompok Tani Betara Kiri dari pihak Pak Syamsi/Sulaiman.

Dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), teori penyelesaian sengketa dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis strategi yang diterapkan dalam proses mediasi. Berdasarkan teori ini, terdapat lima strategi utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem-solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Proses penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. WKS banyak dilakukan melalui mediasi sejak tahun 2018. Namun, proses ini mengalami berbagai kendala dan belum mencapai penyelesaian final.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

¹⁷ Wawancara dengan responden yakni Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

Dari lima strategi penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (contending, yielding, problem-solving, withdrawing, dan inaction), strategi yang paling dominan dalam proses penyelesaian sengketa antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. WKS adalah contending (bertanding) dan problem-solving (pemecahan masalah). Untuk contending yakni di mana adanya pertentangan kepentingan yang kuat, tidak adanya titik temu dalam beberapa kali mediasi yang mana walaupun beberapa pertemuan mediasi menghasilkan kesepakatan awal, implementasinya sering gagal karena ada pihak yang tetap tidak menerima hasil tersebut, serta ketegangan meningkat dari waktu ke waktu. Adapun problem-solving yakni di mana adanya upaya mediasi berulang kali dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan, Ada beberapa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. Namun, kesepakatan tersebut sering kali tidak dijalankan secara efektif karena ada pihak yang tidak setuju atau melanggar hasil mediasi, serta mediasi sebagai metode utama penyelesaian sengketa tetap diupayakan, tetapi seringkali menemui jalan buntu karena adanya perbedaan interpretasi atas hak tanah.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)

Terkait dengan pelaksanaan mediasi Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan bahwasanya setiap mediasi untuk kedua belah pihak sering bahkan hampir selalu datang dalam pertemuan. Hanya saja Kelompok Tani pihak Pak Syamsi menginginkan lahan tersebut untuk menjadi hak milik, sedangkan Kelompok Tani pihak Abdul Muthalib tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi, sehingga mediasi yang dilakukan juga sudah optimal, yang mana pihak Kesbangpol Tanjung Jabung Barat juga telah menyarankan apabila Pak Sulaiman tetap tidak setuju, maka permasalahan ini sebaiknya dibawa ke pengadilan.¹⁸ Tidak adanya rasa ingin kalah dan adanya perbedaan pandangan membuat sulitnya jalan keluar untuk dicapai. Kurang ada ketegasan dari pemerintah terhadap orang-orang yang menebas pohon maupun menanam di kawasan konsesi membuat Kelompok Syamsi menjadi biasa saja untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tersebut.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir, pada 22 Januari 2025.

¹⁹ Wawancara dengan responden yakni Bapak Rusnadi, pada 22 Januari 2025.

Meskipun pelaksanaan mediasi cukup lancar, namun terkadang hasil mediasi tidak sampai ke masyarakat atau ke anggota Kelompok Tani pihak Pak Syamsi. Hal tersebut menjadi kendala bagi penyelesaian mediasi ini sendiri.²⁰ Penyampaian hasil mediasi ini berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Sulaiman terhadap anggotanya. Hal tersebut diketahui sebab ada Ketua RT yang menyampaikan hal tersebut kepada Pak Abdul Muthalib, namun Pak Abdul Muthalib merasa heran dan menyampaikan bahwa hasil mediasi yang sebenarnya tidaklah demikian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Dan pada pertemuan mediasi di Kesbangpol tim mediasi menyatakan bahwasanya pihak Abdul Muthalib tidak memberikan bukti ataupun data pada saat mediasi. Namun sebenarnya, pihak Pak Abdul Muthalib sudah memberikan data ataupun bukti namun tidak memiliki tanda atau nota serah terima dari data tersebut oleh tim mediasi.²¹

Adapun dalam pelaksanaan mediasi, terkait dengan izin lahan untuk melakukan Kerja Sama Hutan Taman Pola Kemitraan dari pihak PT. WKS tidak memberi atau menunjukkan izin tersebut. Dan saat ditanyakan status lahan tersebut terhadap Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan mengatakan bahwasanya status tersebut bisa diketahui melalui Kementerian. Maka dari itu pihak Pak Syamsi meminta surat kepada Bupati untuk dapat mengetahui status tanah tersebut di kementerian. Dinyatakan bahwasanya status tersebut telah dialihkan pada tahun 2002 menjadi lahan Hutan Produksi (HP) oleh Kepala Desa. Di lain sisi kendala terhadap mediasi ini ditemukan pada pengaturan jadwal atau pun pelaksanaan mediasi. Di mana, pihak Kelompok Tani sudah menyurati kepada Bupati dan sudah mendapat nota dinas yang diserahkan ke Kesbangpol, ternyata di Kesbangpol seakan-akan suit untuk mengatur atau mendapatkan jadwal. Misal sudah ditanya kapan akan dilakukan pertemuan, dan ada ruangan yang kosong atau tidak. Meski hal-hal tersebut telah didapat, akan tetapi pihak Kesbangpol seperti tidak ada waktu bagi pelaksanaan mediasi, sehingga rapat-rapat tersebut sering tertunda serta undangan rapat yang terkadang dioper di mana Bupati mengatakan meminta surat undangan tersebut kepada Ketua Kesbangpol, namun pihak Kesbangpol mengatakan bahwa untuk hal itu ditandatangani oleh Sekda sehingga adanya tolak-menolak.²²

²⁰ Wawancara dengan responden Bapak Yogi Irawan sebagai Humas CSR PT. WKS pada 22 Januari 2025.

²¹ Wawancara dengan responden Bapak Abdul Muthalib, pada 20 Februari 2025.

²² Wawancara kepada responden Bapak Sulaiman, pada 22 Januari 2025.

Dari Timdu mengatakan bahwasanya mediasi-mediasi yang telah dilakukan berjalan dengan baik, hanya saja adanya perbedaan kepentingan. Dan terkait para pihak yang bersengketa juga turut hadir dalam setiap mediasi, akan tetapi terkait bukti-bukti pengelolaan/izin dari PT. WKS, pihak PT. WKS tidak memberikan ataupun memperlihatkan terkait informasi tersebut. Bagi kedua belah pihak sulit untuk menyatukan pemikiran dan menurunkan ego masing-masing. Terkait dengan jadwal pelaksanaan mediasi ini dikoordinasikan melalui Protokol Pimpinan Daerah yang menyediakan ruang atau informasi terkait Bupati yang kemudian dikoordinasikan kembali dengan jadwal Bupati.²³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya kendala mediasi terdapat pada isu tertentu yang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut didapat karena pada setiap mediasi semua pihak yang bersangkutan selalu hadir dan turut aktif dalam proses mediasi. Adapun isu tersebut mengenai hak penguasaan atas lahan yang dijadikan objek kerja sama HTPK tersebut. Kelompok Tani sendiri memiliki dua perspektif yang berbeda terkait permasalahan ini. Di mana terbaginya dua kelompok yakni Kelompok Syamsi/Sulaiman dan kelompok Abdul Muthalib. Terkait dengan hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, karena bahwasanya masyarakat (di luar kelompok Syamsi/Sulaiman) juga memiliki surat izin buka lahan. Namun berdasarkan keterangan dari Pak Rusnadi, surat izin buka lahan tersebut tidak berlaku lagi karena memiliki ketentuan-ketentuan terkait masa berlakunya surat tersebut. Meskipun beberapa kali telah melakukan perundingan dalam mediasi, namun perbedaan tersebut sangat sulit menemukan jalan keluar dan menjadi penghambat untuk tercapainya suatu kesepakatan.

Selain itu adanya ketidakpatuhan terkait hasil pertemuan mediasi yang sudah didapat, sehingga pelaksanaan mediasi terus dilakukan dan diupayakan kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai kendala dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS). Kendala ini dapat dianalisis menggunakan landasan teori efektivitas hukum yakni sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Mediasi

Menurut teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan penerapan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan

²³ Wawancara dengan anggota dari TimDu Kesbangpol Tanjab Barat.

budaya hukum. Dalam kasus ini, ketiga faktor tersebut mengalami hambatan sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum. Substansi hukum mengacu pada aturan dan norma yang berlaku. Dalam kasus ini, terdapat ketidakjelasan terkait kepemilikan lahan yang disengketakan. Kelompok Tani Syamsi/Sulaiman mengklaim tanah berdasarkan kepemilikan turun-temurun dengan Surat Pancung Alas, sementara PT. WKS mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan kawasan konsesi yang sah berdasarkan izin dari pemerintah. Ketidaksepehaman ini menyebabkan masing-masing pihak bertahan pada posisinya tanpa ada titik temu.
- b. Struktur Hukum. Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, pemerintah daerah dan Kesbangpol telah berusaha memfasilitasi mediasi, tetapi kurangnya ketegasan dalam menindak pihak yang melanggar kesepakatan menjadi kendala utama. Beberapa pihak juga menilai ada ketimpangan atau keberpihakan dari tim mediasi, yang memperkeruh situasi.
- c. Budaya Hukum. Budaya hukum merujuk pada bagaimana masyarakat memandang dan menaati hukum. Dalam mediasi ini, salah satu hambatan terbesar adalah keengganan pihak-pihak yang bersengketa untuk menurunkan ego dan mencapai kesepakatan kolektif. Beberapa anggota kelompok tani masih melakukan tindakan wanprestasi, seperti menanam lahan secara mandiri dan bahkan menjual sebagian tanah konsesi. Selain itu, ada perbedaan penyampaian hasil mediasi kepada anggota kelompok, yang menyebabkan perbedaan persepsi dan memperumit implementasi keputusan mediasi.

2. Kendala Teknis dalam Mediasi

Selain hambatan konseptual di atas, ada kendala teknis yang menghambat efektivitas mediasi, yaitu:

- a. Kesulitan dalam Penjadwalan Mediasi: Terdapat hambatan birokratis dalam penjadwalan pertemuan mediasi, di mana surat undangan sering kali terhambat di Kesbangpol atau menunggu persetujuan dari Sekda dan Bupati.
- b. Kurangnya Transparansi Data: Pihak PT. WKS tidak secara terbuka menunjukkan bukti kepemilikan atau izin lahan yang dikelola, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
- c. Ketidakpatuhan Terhadap Hasil Mediasi: Meskipun beberapa kesepakatan telah dicapai dalam mediasi, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik

karena adanya perbedaan interpretasi atau ketidakpatuhan dari pihak yang merasa dirugikan.

3. Solusi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Agar mediasi menjadi lebih efektif, beberapa langkah dapat diterapkan berdasarkan teori efektivitas hukum:

- a. Penegasan Substansi Hukum: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa status hukum lahan yang disengketakan diperjelas melalui kajian hukum yang transparan.
- b. Penguatan Struktur Hukum: Pemerintah dan tim mediasi harus bersikap lebih tegas dalam menindak pihak yang tidak mematuhi hasil kesepakatan.
- c. Perbaikan Budaya Hukum: Semua pihak harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian damai dan kesepakatan bersama, serta diberikan sanksi bagi pihak yang terus melanggar hasil mediasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mediasi dapat berjalan lebih efektif dan menyelesaikan sengketa tanah secara adil bagi semua pihak.

C. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwasanya proses penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. WKS dilakukan dengan beberapa kali pertemuan mediasi yakni 24 Mei 2018, 12 Juli 2018, 31 Agustus 2018, 23 Oktober 2018, 31 Januari 2019, 13 Agustus 2019, 13 November 2019, 17 Maret 2020, 19 Maret 2020, 10 september 2020, 23 November 2020, 17 Desember 2020, 29 April 2021, hingga tahun 2025 penyelesaian ini dilakukan dan difasilitasi oleh dinas Kehutanan Provisi Jambi. Penyelesaian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, dan aparat keamanan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa sudah dilakukan beberapa kali melalui mediasi, namun belum berhasil secara optimal karena adanya kendala teknis dan hukum yang menghambat implementasi hasil mediasi.

Adapun kendala dalam mediasi atas sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) diantaranya ketidaksepahaman mengenai status lahan, dualisme kepemimpinan dalam Kelompok Tani, ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi, kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi, lemahnya peran pemerintah dalam menegakkan kesepakatan

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah ini belum efektif. Faktor utama yang menghambat

adalah perbedaan perspektif mengenai kepemilikan tanah, ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi, dan lemahnya penegakan kesepakatan oleh pihak yang berwenang.

D. Saran

Rekomendasi yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah perlunya penegasan status hukum lahan secara transparan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir antara masyarakat dan pihak perusahaan. Proses mediasi sebaiknya diperkuat melalui mekanisme yang lebih terbuka, dengan notulensi resmi dan hasil yang disosialisasikan langsung kepada seluruh anggota kelompok tani sehingga tidak terjadi distorsi informasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan ketegasan dalam menegakkan hasil mediasi, termasuk memberikan sanksi terhadap pihak yang tidak patuh atau melakukan wanprestasi.

Selain itu, pemberdayaan kelompok tani menjadi penting untuk menyatukan kepemimpinan yang terbelah melalui pelatihan, pendidikan hukum, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi atau organisasi desa. Perusahaan sebagai pemegang konsesi diwajibkan untuk lebih transparan dalam membuka dokumen perizinan, pola kemitraan, dan laporan pembagian hasil guna membangun kepercayaan masyarakat. Hambatan birokrasi dalam penjadwalan mediasi juga perlu disederhanakan melalui mekanisme yang lebih pasti agar penyelesaian tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan tanah, serta pentingnya kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi dapat berjalan lebih efektif dan berfungsi optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Alissa, Evalina, and Sasmiar. "Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis Evalina." *Wajah Hukum* 5, no. April (2021): 278. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UAY2D8oAAAAJ&citation_for_view=UAY2D8oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

Harun, Badriyah. *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*. Edited by Tim Pustaka Yudisia. Edisi Pert. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2013.

Manik, Herlina. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa

Masyarakat Adat.” Jurnal Selat 6, no. 2 (2019): 214.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=4mNrKzsAAAAJ&citation_for_view=4mNrKzsAAAAJ:UeHWp8X0CEIC..

STPN, Tim Peneliti. *Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan*. Edited by Dwi Wulan Pujiriyani and Widhiana Hestining Puri. Edisi Pert. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013.

Sukmawati, Putu Diva. *“Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.”* Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. April (2022): 90.